

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI – PPID - PERSONIL  
2023

PERATURAN KPU KABUPATEN SINTANG NOMOR 19 TAHUN 2023, 5 HLM.

PERSONIL PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023.

- ABSTRAK :
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sintang, bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Tugas dan Fungsi Personil Pejabat Pengelolaan Informasi dan dokumentasi.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, PKPU No. 08 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKI No. 1 Tahun 2010, PKI No. 2 Tahun 2010, PKI No. 1 Tahun 2014, KKPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015, KKPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015, KKPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Sintang 24 Januari 2023.
  - Dengan berlakunya Keputusan ini semoga dapat melaksanakan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Lamp: 2 hlm.